

ABSTRAK

Pada tanggal 10 April 2019, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Nomor 03/Pdt.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY, yang telah menetapkan terkait perselisihan terhadap kedudukan kreditur tagihan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terkait iuran BPJS milik pekerja yang didasarkan pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana iuran tertunggak pekerja tersebut yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja yang oleh Pengurus PKPU dikategorikan sebagai kreditur konkuren, dimana oleh Hakim Pengawas PKPU telah menetapkan terkait tagihan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tertunggak dalam perkara PKPU yang sebelumnya dikategorikan sebagai kreditur Konkuren, dirubah oleh Hakim Pengawas menjadi kreditur Preferen, yang mana terkait perubahan kategori kreditur tersebut menimbulkan akibat hukum salah satunya terkait hak untuk memberikan suara/voting dalam rencana perdamaian dalam PKPU menjadi tidak ada berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta tidak hanya hal tersebut tetapi juga mempengaruhi terkait hak untuk mendahului terkait pembayaran utang yang akan didahulukan terhadap kreditur lainnya.

Kata Kunci : Kreditur, PKPU, BPJS, Perdamaian.

ABSTRACT

On April 10, 2019, the Commercial Court at the District Court issued Determination Number 03 / Pdt.SUS-PKPU / 2019 / PN.NIAGA.SBY, which had determined the related dispute over the position of creditors of BPJS Health and BPJS Manpower contributions related to BPJS contributions which is based on Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System as well as Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Body, where the workers' overdue contributions are paid by the Employer which by PKPU Management is categorized as a concurrent creditor, where by PKPU Supervisor Judge has determined that related to BPJS Health bill and BPJS Employment arrears in PKPU cases which were previously categorized as Concurrent Creditors, amended by the Supervisory Judges to Preferent Creditors, which are related to changes in the creditor category. voting in the peace plan in PKPU becomes non-existent based on Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payment (PKPU) and not only this but also affects the right to overtake related debt payments that will take precedence over other creditors.

Keywords: Creditors, PKPU, BPJS, Conciliation.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh berkat dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “**Implikasi Yuridis Kedudukan BPJS Sebagai Kreditor Preferen Dalam PKPU**”, sebagai pemenuhan tugas dan syarat untuk mendapat gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik selama kuliah maupun pada saat pengerjaan Tesis antara lain :

1. Orang tuaku tercinta, Papa dan Mama terima kasih atas semua doa, dorongan, serta dukungan yang tidak ternilai hingga penulisan Tesis dapat selesai.
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. beserta jajaran wakil dekan.
3. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. serta Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis agar dapat menyelesaikan Tesis tepat waktu .
4. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. Ibu Indrawati, S.H., LL.M. serta Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. Selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan Tesis ini.

5. Terima kasih untuk saudara- saudara penulis Delicia, Amelia, Anton, Andre dan Prabowo, yang telah banyak memberikan doa dan semangat dalam penulisan Tesis ini.
6. Terima kasih untuk Karin yang telah memberikan dukungan, doa serta semangat sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan.
7. Terima kasih untuk teman-teman Happy Fam's Club (Daniel, Horman, Widi, Mora, Yoshua dan Agam) karena berkat dukungannya dapat menyelesaikan Tesis dengan tepat waktu.
8. Terima kasih untuk seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Unair angkatan 2018.
9. Terima kasih untuk semua orang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa bentuk maupun isi Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Tesis ini. Akhir kata, penulis mengharapkan Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan referensi dan bagi mereka yang membutuhkannya sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan.

Surabaya, 02 Januari 2020

Penulis

Kurnia Salim Yuwono, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104;

Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279;

Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443;

Undang – Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456;

Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256;

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165;

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 67/PUU-XI/2013.